



Jurnal **TRITON PENDIDIKAN**

Media Kajian Pendidikan dan Pengajaran Bahasa

ISSN : 2503-0698

Volume 01, Nomor 02, Oktober 2016

**PENGUATAN PENGAJARAN BACA TULIS KELAS AWAL DI SD NEGERI WARAWAF
DISTRIK WARSA KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA**

Habel Warami (Pendamping CALIS Kabupaten Biak Numfor)

**PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT MELALUI METODE LATIHAN
PADA SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 15 MANOKWARI TAHUN AJARAN 2014/2015**

Herman Syufi (SMP Negeri 23 Snopi Kebar, Kabupaten Tambrauw)

**THE USING OF PORTFOLIO IN RAISING STUDENTS' AWARENESS
IN DEVELOPING AUTONOMY**

Imelda Mallipa (*Papua University*)

**THE USE OF DEBATE TECHNIQUE FOR THE IMPROVEMENT OF ENGLISH
SPEAKING SKILL OF THE SECOND GRADE STUDENTS OF TOURISM
DEPARTMENT OF SMK NEGERI 1 KUPANG IN THE ACADEMIC YEAR 2014/2015**

Marion Derissilfia Grace Hendrik (*Nusa Cendana University*)

**EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN *ROLE PLAYING* PADA
SISWA KELAS XI IPA 2 SMA YPPK TARUNA DHARMA KOTARAJA DALAM
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA**

Kartika Yuliana Mandowen (Universitas Papua)

**ENGLISH TEACHERS' PERCEPTION ON THE 2013 CURRICULUM
AT SMA NEGERI 1 MANOKWARI**

La Ode Marisa and Novalinda Renyaan (*Papua University*)

**SASTRA LISAN ARFAK :
IDENTIFIKASI JENIS, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN CERITA**

Fersyd Dolfinus Mora (Universitas Papua)

**A STUDY ON STUDENTS' ATTITUDE IN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN
LANGUAGE IN TWO CLASSES OF (A & H) FAST AND SLOW LEARNERS AT
SMP NEGERI 01 MANOKWARI**

Laurensius Dian Pratama and Sukristiningsih (*Papua University*)

**RITUAL *WULLAPODDU* REPRESENTASI KEARIFAN HIDUP
ETNIK WEWEWA DI PULAU SUMBA :
DESKRIPSI AWAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN BAHASA RITUAL**

Diaspora Markus Tualaka (Karya Siswa S3 Linguistik PPS UNUD)

**DAYA GUNA DIMENSI BAHASA
DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA**

Hugo Warami (Universitas Papua)



Diterbitkan oleh
Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNIPA
Bekerjasama dengan
Asosiasi Peneliti Bahasa-Bahasa Lokal



Vol. 01, No.02 Oktober 2016	TRITON PENDIDIKAN	ISSN: 2503-0698
	Media Kajian Pendidikan dan Pengajaran Bahasa	Laman: unipa.ac.id Terbit sejak tahun 2016
Jurnal Para Ahli dan Peminat Pendidikan dan Pengajaran Bahasa (Terbit Dua Kali setahun: April dan Oktober)		

PELINDUNG

Dekan FKIP UNIPA

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia

KETUA DEWAN REDAKSI

Hugo Warami

PENYUNTING AHLI

Aron Meko Mbete (Universitas Udayana)
Wisman Hadi (Universitas Negeri Medan)
Maria Luardini (Universitas Palangkaraya)
La Ino (Universitas Halu Oleo)
Hugo Warami (Universitas Papua)
Aleda Mawene (Universitas Cenderawasih)

PENYUNTING PELAKSANA

Quin Donspri Tulalessy
Fersyd D. Mora
Insum Malawat

ADMINISTRASI

Merry Ch. Romainum
Nomensen Warami
Musa A. Iwanggin

Alamat Redaksi:

Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia
Jl. Gunung Salju, Kampus Amban – Manokwari
Tlp./HP.: 081344828055
pos-el:jurnaltritondik@gmail.com

Jurnal Triton Pendidikan adalah jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel tentang pendidikan dan pengajaran Bahasa. Naskah yang masuk ke redaksi diperlakukan sebagai naskah hasil karya penulis dan naskah tersebut menjadi milik Jurnal Triton Pendidikan sehingga tidak diperkenankan untuk mempublikasikan naskah tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa seijin pengelola Jurnal Triton Pendidikan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR REDAKSI	v
EDITORIAL INTRODUCTION	vi
PENGUATAN PENGAJARAN BACA TULIS KELAS AWAL DI SD NEGERI WARAWAF DISTRIK WARSA KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA <i>Habel Warami</i>	1
PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA CEPAT MELALUI METODE LATIHAN PADA SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 15 MANOKWARI TAHUN AJARAN 2014/2015 <i>Herman Syufi</i>	11
THE USING OF PORTFOLIO INRAISING STUDENTS' AWARENESS IN DEVELOPING AUTONOMY <i>Imelda Mallipa</i>	19
THE USE OF DEBATE TECHNIQUE FOR THE IMPROVEMENT OF ENGLISH SPEAKING SKILL OF THE SECOND GRADE STUDENTS OF TOURISM DEPARTMENT OF SMK NEGERI 1 KUPANG IN THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 <i>Marion Derissilfia Grace Hendrik</i>	25
EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN <i>ROLE PLAYING</i> PADA SISWA KELAS XI IPA 2 SMA YPPK TARUNA DHARMA KOTARAJA DALAM MENINGKATAKAN KETERAMPILAN BERBICARA <i>Kartika Yuliana Mandowen</i>	39
ENGLISH TEACHERS' PERCEPTION ON THE 2013 CURRICULUM AT SMA NEGERI 1 MANOKWARI <i>La Ode Marisa, Novalinda Renyaan</i>	49
A STUDY ON STUDENTS' ATTITUDE IN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TWO CLASSES OF (A&H) FAST AND SLOW LEARNERS AT SMP NEGERI 01 MANOKWARI <i>Laurensius Dian Pratama, Sukristiningsih</i>	59

RITUAL WULLAPODDU REPRESENTASI KEARIFAN HIDUP ETNIK WEWEWA DI PULAU SUMBA: DESKRIPSI AWAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN BAHASA RITUAL <i>Diaspora Markus Tualaka</i>	69
DAYA GUNA DIMENSI BAHASA DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA <i>Hugo Warami</i>	75
INDEKS	85
PEDOMAN PENULISAN	87

DAYA GUNA DIMENSI BAHASA DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA

Hugo Warami

Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNIPA - Manokwari
pos-el: warami_hg@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menggambarkan penggunaan bahasa yang diimplementasikan melalui dokumen negara yang disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001 yang memiliki relasi makna tentang status, situasi dan kondisi sosial politik Tanah Papua dalam rangka memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel ini didasari oleh tiga asumsi yang dapat diulas pada uraian selanjutnya tentang (1) penggunaan bahasa dalam ranah politik Papua, (2) relasi kekhasan bahasa politik dalam undang-undang otonomi khusus Papua, dan (3) ideologi bahasa politik memiliki relasi dengan situasi politik Papua. Sejalan dengan konstruksi bahasa sebagai alat yang dipakai oleh manusia untuk mengkoordinasi tindakannya dalam konteks hubungan sosial. Makna suatu kata ada pada penggunaannya dalam bahasa. Jika bahasa dilihat sebagai sebuah alat, berarti bahasa adalah perbuatan atau aksi dan juga petunjuk untuk berbuat atau melakukan aksi.

Kata Kunci: *Relasi Makna, Ideologi Bahasa, Undang-Undang dan Otonomi Khusus Papua*

Abstract

This article aims to describe the use of language which is implemented through a legal document called a Special Autonomy Law on Papua in 2001 had a relative sense of status, socio-political situation and the condition of Papua in order to strengthen the frame of the Republic of Indonesia. This article is based on three assumptions that can be reviewed in further description of (1) the use of language in the political sphere Papua, (2) the relation distinctiveness political language in the statute of special autonomy to Papua, and (3) the ideology of political language has a relationship with the political situation Papua. Along with the construction of language as a tool used by humans to coordinate their actions in the context of social relationships. Then there is the use of a word in the language. If the language is seen as a tool, means the language is the act or acts and also instructions to do or perform the action.

Keywords: *Relationship Meaning, Language Ideology, Law and Papua Special Autonomy*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan medium yang digunakan oleh masyarakat untuk mengeksplorasi gambaran hidup tentang sebuah ruang dunia yang utuh serta cara pandang tentang potret kehidupannya. Selain itu, sebagai sistem pengetahuan masyarakat, bahasa dapat dipahami sebagai sumber daya yang terlahir secara alamiah dalam ruang batin masyarakat pemilikinya sendiri. Bahasa yang abstrak itu juga dipandang sebagai cara untuk mendeskripsikan dan memberikan informasi tentang dunia yang ada di sekitarnya. Sebagai alat komunikasi, bahasa juga dipakai sebagai alat atau wujud teks yang mengandung cara untuk mengatakan atau menuliskan sesuatu peristiwa, pengalaman, pandangan, dan kenyataan hidup tertentu.

Bahasa politik yang terurai atas teks-teks politik sering diidentikkan dengan bahasa birokrasi pemerintah sebagai alat kekuasaan negara. Daya guna dimensi bahasa yang terkemas dalam bahasa slogan atau propaganda, bahasa pidato penguasa (pejabat pemerintah) dan bahasa lainnya yang berada dalam kepentingan politik merupakan bahasa yang

digunakan sebagai alat politik. Dalam konteks politik lokal Papua, penggunaan bahasa politik dapat diimplementasikan melalui pidato-pidato politik atau dokumen negara lainnya tentang status, situasi dan kondisi sosial politik Tanah Papua (otonomi khusus, pemekaan dan merdeka) dalam rangka memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daya guna dimensi bahasa yang terkandung dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sarat dengan nuansa linguistik yang bukan hanya apa yang dipahami, namun pemahaman itu sendiri pada hakikatnya juga linguistik. Memahami sesungguhnya nilai filosofi dasar yang tersingkap dibalik undang-undang tersebut sesungguhnya sangat berarti dalam menemukan kata dan konsep untuk menguraikan makna sebuah teks undang-undang atau memaknai sebuah peristiwa sejarah *memoria passionis* yang diterima keberadaannya.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi titik incar dalam kajian ini adalah *Daya Guna Dimensi Bahasa Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*. Kajian ini dapat memproyeksikan dimensi yang didayagunakan dalam Undang-Undang Otonomi

Khusus Papua pada (i) piranti *sinonim*, (ii) piranti *antonim*, (iii) piranti *hiponim*, dan (iv) piranti *relasi makna* dan *ideologi*.

PRINSIP DAYA GUNA DIMENSI BAHASA

Hubungan antara kata dengan maknanya memang bersifat arbitrer, artinya tidak ada hubungan wajib antara deret fonem pembentuk kata itu dengan maknanya. Hubungan yang dibangun lebih bersifat konvensional, artinya telah disepakati oleh setiap anggota masyarakat suatu bahasa untuk mematuhi hubungan itu sehingga komunikasi verbal dapat berlangsung dengan baik (lihat Chaer, 2009:32; Wijana dan Rohmadi, 2008:19; Sudaryat, 2008:35). Secara sinkronis, hubungan antara kata dengan maknanya (maka sebuah kata) tidak akan berubah, tetapi secara diakronis ada kemungkinan bisa berubah sesuai dengan perkembangan budaya dan masyarakat yang bersangkutan.

Relasi makna atau relasi leksikal menurut Sudaryat (2008:34) memiliki bermacam-macam hubungan makna yang terdapat pada sebuah kata atau leksem. Makna kata-kata itu membentuk pola tersendiri yakni pola tautan semantik atau relasi leksikal. Tautan antara kata-kata itu berwujud *sinonim*, *antonim*, *homonim*, *polisemi*, *hiponim*, dan *akronim*.

Ideologi merupakan istilah murni deskriptif sebagai 'sistem berpikir', 'sistem kepercayaan', 'praktik-praktik simbolik' yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Ideologi secara mendasar berhubungan dengan proses pembenaran hubungan kekuasaan yang tidak simetris, berhubungan dengan proses pembenaran dominasi. Ideologi bekerja sebagai perekat hubungan sosial yang mengikat anggota masyarakat secara bersama dengan menetapkan nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati secara kolektif. Selain itu, Castroriadis dan Lefort dalam Thompson juga memperkenalkan ciri dasar ideologi, yakni ideologi bukanlah banyangan tertentu dari dunia sosial tetapi ia adalah bagian dari dunia itu sendiri; merupakan elemen yang kreatif dan konstruktif dalam kehidupan sosial (2003:17-19).

Fenomena ideologi tampak pada pandangan Lefort dalam Thompson (2003:49) sebagai satu tipe wacana tertentu yang digolongkan ke dalam tatanan spesifik imajinasi. Ideologi adalah tipe wacana yang membenarkan legitimasi dengan mengacu pada realisme transedental, realisme tuhan-

tuhan, figur spiritual, dan mistis. Wacana ideologis tercermin dalam kehidupan sosial; ia berusaha menyembunyikan pembagian sosial dan temporalitas tanpa mempertimbangkan 'dunia lain'. Dengan demikian terdapat relasi tunggal antara ideologi dan 'masyarakat historis'; 'ideologi adalah hubungan bersama representasi yang berfungsi membangun kembali dimensi masyarakat "tanpa sejarah" pada masyarakat historis yang paling pokok'.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang menjadi pijakan utama dalam penulisan ini bukanlah sebagai wahana untuk memberikan pembenaran atau meramalkan fenomena terhadap data yang diamati, dan pada akhirnya akan bertemu pada titik penolakan atau penerimaan terhadap teori yang digunakan. Landasan teori dalam penulisan ini lebih berfungsi sebagai (1) pemandu agar focus penulisan sesuai dengan lapangan, (2) alat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penulisan, (3) tempat pembahasan hasil-hasil kajian, dan (4) bahan penjelasan dalam rangka menghasilkan suatu "teori" yang langsung dipakai dan berasal dari data penulisan.

Landasan teori yang menjadi pijakan utama dalam penulisan ini adalah Teori Semantik (Semantik Leksikal) Palmer (1976:59-91) mengungkapkan tentang struktur leksikal yang melandasi relasi makna, yakni (1) *sinonim*, (2) *polisemi* dan *homonimi*, (3) *hiponimi*, (4) *antonimi* dan di dukung oleh oposisi hubungan dan komponen maknanya. Sedangkan, Lyons (1977) mengungkapkan struktur leksikal hanya mencakup (1) homonimi dan (2) polisemi serta komponen entri leksikal, leksem kompleks, dan leksem majemuk. Selain itu, relasi makna yang disebut juga tautan makna menurut Sudaryat (2008:34-36) yang berwujud *sinonim*, *antonim*, *homonim*, *polisemi*, *hiponim*, dan *akronim*. Perwujudan tautan makna itu melandasi parameter kategori sebagai berikut: 1) relasi antara bentuk leksikal dan makna leksikal yang melibatkan *sinonim* dan *polisemi*: (a) *sinonim*: lebih dari satu bentuk bertalian dengan satu makna, dan (b) *polisemi*: bentuk yang sama memiliki lebih dari satu makna yang bertautan; 2) relasi antara dua makna yang melibatkan *antonimi* dan *hiponimi*: (a) *antonimi*: posisi sebuah makna diluar makna yang lain, dan (b) *hiponimi*: cakupan makna dalam sebuah makna yang lain; 3) relasi antara dua bentuk yang

melibatkan *homonimi* dan *homofoni*: (a) *homonimi*: satu bentuk mengacu dua referen yang berlainan, dan (b) *homofoni*: satu bunyi mengacu dua bentuk dan dua referen yang berlainan; 4) relasi antara bentuk-bentuk yang melibatkan *akronimi*, *singkatan*, *kontraksi*, dan *haplologi*: (a) *akronimi*: kata yang berupa gabungan huruf atau suku yang diucapkan sebagai kata yang wajar, (b) *singkatan*: kata yang berupa gabungan huruf-huruf sebagai kependekatan dari ujaran, (c) *reduksi*: kata yang berupa pemendekan atau pemenggalan sebageian fonem atau suku kata, dan (d) *haplologi*: kata yang berupa gabungan kata-kata yang kehilangan fonem-fonem karena bersamaan dan berurutan. Selain itu, dalam semantik leksikal terdapat pula prinsip-prinsip relasi makna, yakni 1) prinsip tumpang tindih, 2) prinsip persinggungan, 3) prinsip komplementasi, 4) prinsip inklusi, dan 5) prinsip kontraksi.

Collinson dalam Ullman (2007:177) mentabulasikan perbedaan-perbedaan antara sinonim-sinonim ke dalam sembilan parameter sebagai berikut: 1) satu kata lebih umum dari pada yang lain: *refuse* – *reject* (bd. *binatang* – *hewan*), 2) satu kata lebih intens dari yang lain: *repudiate* – *refuse* (bd. *mengamati* – *memandang*), 3) satu kata lebih emotif daripada yang lain: *reject* – *decline* (bd. *memohon* – *meminta*), 4) satu kata dapat mencakup penerimaan atau penolakan moral sedangkan yang lain netral: *thirfty* – *economical* (*sedekah* – *pemberian*, *hemat* – *ekonomis*), 5) satu kata lebih profesional daripada yang lain: *desease* – *death* (bd. *riset* – *penelitian*), 6) satu kata lebih literer daripada yang lain: *passing* – *death* (bd. *mafhum* – *memahami*; *puspa* – *bunga*, *ibunda* – *ibu*), 7) satu kata lebih kolokia (bersifat keseharian) daripada yang lain: *turn* – *down* – *refuse* (bd. *aku* – *saya*), 8) satu kata lebih bersifat lokal atau dialek daripada yang lain: bahasa Inggris Scots *flesher* – *butcher* (bd. *lu* : *gua* [Jakarta] – *kamu* : *saya*), dan

9) salah satu dari sinonim termasuk bahasa kanak-kanak: *daddy* – *father* (bd. *mama* – *ibu*, *mimik* – *minum*).

Nida (1975:182) mengungkapkan tentang klasifikasi komponen semantik terdiri atas (1) *the common components*, (2) *the diagnostic components*, dan *the supplementary components*. Selain itu, Nida (1975:54-61; Sudaryat, 2009:57-58) ada enam langkah lagi menganalisis komponen makna sebagai berikut: (1) menyeleksi sementara makna yang muncul dari sejumlah komponen yang umum dengan pengertian makna yang dipilih masih berada dalam makna tersebut. Misalnya, dalam kriteria *marah* terdapat leksem ‘mendongkol’, ‘menggerutu’, ‘mencacimaki’, dan ‘mengoceh’; (2) mendaftarkan semua ciri spesifik yang dimiliki oleh rujukan. Misalnya, untuk kata *ayah* terdapat terdapat cirri spesifik antara lain: [+insan], [+kawin], dan [+anak]; (3) menentukan komponen yang dapat digunakan untuk kata yang lain. Misalnya, ciri ‘kelamin perempuan’ dapat digunakan untuk kata ‘ibu’, *kakak perempuan*, *adik perempuan*, *bibi* dan *nenek*; (4) menentukan komponen diagnostik yang dapat digunakan untuk setiap kata. Misalnya, untuk kata *ayah* terdapat komponen diagnostik ‘jantan’ satu turunan di atas ego; (5) mengecek data yang dilakukan pada langkah pertama, dan (6) mendeskripsikan komponen diagnostiknya, misalnya dalam bentuk matriks.

PEMBAHASAN

Piranti Sinonim yang Didayagunakan

Pendayagunaan piranti sinonim dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memiliki kesamaan makna yang secara menyeluruh sehingga saling dapat menggantikan dalam konteks apa pun kata itu muncul, akan selalu dapat digantikan oleh pasangan sinonimnya. Perhatikan data berikut.

Tabel 1. Piranti Sinonim dalam UU Otsus Papua

No.	Piranti Sinonim	Makna Dasar	Makna Tambahan	Ket.
01.	Provinsi Irian Jaya	Provinsi Papua	Wilayah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pasal 1 butir a
02.	Kewenangan Khusus	Otonomi Khusus	Kewenangan yang diakui dan diberikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua	Pasal 1 butir b
03.	Pemerintah	Pemerintah Pusat	Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri	Pasal 1 butir c
04.	Gubernur	Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi	Pasal 1 butir d

No.	Piranti Sinonim	Makna Dasar	Makna Tambahan	Ket.
05.	Gubernur Papua	Gubernur Provinsi Papua	Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua	Pasal 1 butir e
06.	DPRP	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua	Badan legislative daerah provinsi Papua	Pasal 1 butir f
07.	Majelis Rakyat Papua	Representasi Kultural orang asli Papua	Badan kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama	Pasal 1 butir g
08.	Lambang Daerah	Panji Kebesaran	Simbol cultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera dan lagu daerah	Pasal 1 butir h
09.	Distrik	Kecamatan	Wilayah kerja pemerintahan ditingkat kecamatan sebagai perangkat kerja kabupaten/kota	Pasal 1 butir k
10.	Kampung	Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota	Pasal 1 butir l
11.	Orang Asli Papua	Ras Melanesia	Orang yang terdiri dari suku-suku asli di tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua	Pasal 1 butir t

Sumber: UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (Diolah oleh Hugo Warami, 2015)

Piranti Antonim yang Didayagunakan

Pendayagunaan piranti antonim dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memiliki sifat dua arah yang berupa kata/frasa dan kalimat yang maknanya dianggap oposisi atau kebalikan dari makna ungkapan lain. Perhatikan data berikut.

Tabel 2. Piranti Sinonim dalam UU Otsus Papua

No.	Piranti Antonim	Oposisi Kata	Keterangan
01.	Majelis Rakyat Papua (MRP)	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Pasal 1 ayat g
02.	Lambang Daerah	Lambang Nasional "Burung Garuda dan Perisai"	Pasal 2 ayat 2
03.	Lagu Daerah	Lagu Nasional	Pasal 1 ayat h
04.	Simbol Kultural	Simbol Kedaulatan	Pasal 1 ayat h
05.	Kampung	Kota	Bab V, pasal 5/5
06.	Hukum Adat	Hukum Negara	Bab XIV, psl 51
07.	Orang Asli Papua	Orang Pendatang "Nusantara"	Pasal 1 ayat t

Sumber: UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (Diolah oleh Hugo Warami, 2015)

Data (01) piranti antonim *Majelis Rakyat Papua (MRP)* keberadaannya dipertentangkan dengan *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)*. MRP merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan hidup beragama serta berkedudukan di Papua.

Sedangkan MPR merupakan perangkat lembaga tinggi negara yang berkedudukan di Jakarta sebagai representasi anggota legislatif hasil pemilihan umum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian secara *semantis-fonologis*, keduanya bermakna sebagai lembaga representatif yang berbeda tempat kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

Data (02) piranti antonim *lambang daerah* keberadaannya dipertentangkan dengan *lambang nasional 'burung Garuda dan Perisai'*. Lambang daerah merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagaimana dalam Bab II pasal 2, ayat 2 menyatakan bahwa provinsi dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kemegahan dan jati diri orang Papua. Sedangkan lambang nasional adalah burung Garuda dan perisai merupakan simbol kedaulatan yang tak terpisahkan dalam kehidupan kenegaraan pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian secara *semiotik*, keduanya sebagai teks budaya yang bermakna sebagai lambang yang memiliki fungsi berbeda. Untuk lambang nasional terdiri atas tiga bagian, yakni (1) lukisan burung garuda rajawali, (2) perisai pancasila, dan (3) semboyan Tantular yang ketiganya mengandung unsur-unsur nasionalisme. Sedangkan lambang daerah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hingga kini belum disahkan karena masih dianggap sebagai simbol separatisme.

Data (03) piranti antonim *lagu daerah* keberadaannya dipertentangkan dengan *lagu nasional*. Lagu daerah merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagaimana dalam Bab II pasal 2, ayat 2 menyatakan bahwa provinsi dapat memiliki lagu daerah sebagai roh dan jiwa jati diri orang Papua. Sedangkan lagu nasional adalah lagu-lagu yang diakui secara nasional dan merupakan simbol kenegaraan yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian secara *semantik*, keduanya sebagai teks budaya yang bermakna sebagai simbol budaya yang menjadi puncak-puncak kebudayaan dengan fungsi yang berbeda.

Data (04) piranti antonim *simbol kultural* keberadaannya dipertentangkan dengan *simbol kedaulatan*. Simbol kultural merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagaimana dalam Bab II pasal 2, ayat 2 menyatakan bahwa provinsi dapat memiliki simbol kultural sebagai simbol kemegahan dan jati diri orang Papua. Sedangkan simbol kedaulatan negara menjadi simbol resmi dalam setiap kegiatan dan dokumen resmi kenegaraan pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian secara *semantik*, keduanya sebagai teks budaya yang bermakna sebagai simbol budaya

yang menjadi wakil simbol pada bidang fungsi yang berbeda.

Data (05) piranti antonim *kampung* keberadaannya dipertentangkan dengan *kota*. *Kampung* merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Bab V pasal 5, ayat 7 menyatakan tentang pemerintahan kampung. Sedangkan *kota* merupakan simbol fenomena politik yang didalamnya beroperasi berbagai bentuk relasi kekuasaan; di dalamnya berlangsung berbagai dominasi kelompok atas kelompok lain; di dalamnya ada perebutan kekuasaan terus menerus di antara kelompok-kelompok sosial; menjadi ruang yang di dalamnya terjadi segmentasi manusia berdasarkan kelompok sosial, politik, profesi, etnisitas, dan budaya pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian secara *semantik*, keduanya sebagai teks budaya yang bermakna sebagai simbol budaya dengan bidang fungsi yang berbeda. *Kampung* mempunyai fungsi dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. *Kota* mempunyai banyak fungsi, yaitu 1) fungsi utilitas (tempat tinggal, bisnis, pemerintahan, administrasi, dan pendidikan); 2) fungsi simbolis (kota kembang, kota hujan, kota buaya, kota udang, kota berhiber, dan kota pura); 3) fungsi politis (kota perjuangan); dan 4) fungsi estetis (monumen).

Data (06) piranti antonim *hukum adat* keberadaannya dipertentangkan dengan *hukum negara*. *Hukum adat* merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagaimana dalam Bab XIV pasal 51 tentang kekuasaan peradilan. *Hukum negara* merupakan predikat pada negara yang mengeksploitasi hukum dan peradilan sebagai bagian dari kepentingan kekuasaan atau tidak terikatnya kekuasaan dan kroni kekuasaan pada ketentuan hukum (*impunity*) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian secara *semantik*, keduanya sebagai teks hukum yang bermakna sebagai simbol hukum memiliki fungsi yang berbeda. *Hukum adat* berfungsi sebagai aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi. Sedangkan *hukum negara*

berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan negara yang masuk dalam kategori negara *role of law*.


Data (07) piranti antonim *orang asli Papua* (*Komin*) keberadaannya dipertentangkan dengan *orang pendatang* (*Amber-Nusantara*). Orang Asli Papua merupakan orang-orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua berdasarkan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagaimana dalam Bab I pasal 1, butir. Sedangkan orang pendatang (*Amber-Nusantara*) merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai rumpun rasa tau etnis di nusantara yang telah hidup berdampingan dalam rentang waktu yang cukup lama dengan berbagai tugas dan kegiatan dan ikut membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian secara *semantik*, keduanya sebagai teks di atas memiliki makna yang berbeda.

Piranti Hiponim yang Didayagunakan

Pendayagunaan piranti hiponimi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memiliki hubungan semantik antara makna spesifik dan generik, atau antara anggota taksonomi dan nama taksonomi, atau kata-kata yang tingkatannya ada di bawah kata lain yang menjadi superordinatnya, hipernim, atau atasnya.

Hubungan dalam hiponimi bersifat unilateral atau searah, berbeda dengan sinonim yang memiliki hubungan bilateral atau simetris. Hiponimi mengandung hubungan transitifitas, artinya jika A adalah hiponim dari B dan B adalah hiponim dari C, maka A seharusnya merupakan diponim dari C. Dalam hiponim terdapat dua hal, yaitu (1) hiponim tingkat atas disebut superordinat, dan (2) hiponim tingkat bawah yang disebut subordinat atau hiponim. Perhatikan data berikut.


(01) Pemerintah



Data (01) piranti hiponimi *pemerintah* merupakan perangkat pemerintah daerah Provinsi Papua dalam


Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wilayah-wilayah kekuasaan yang disebut pemerintah pusat (superordinat) dan pemerintah daerah: provinsi, kabupaten, kota, distrik dan kampung (subordinat).

(02) Eksekutif




Data (02) piranti hiponimi *eksekutif* merupakan perangkat pemerintah daerah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan kekuasaan mewakili pemerintah pusat dari daerah: *gubernur*, *bupati* dan *walikota*.

(03) Peraturan




Data (03) piranti hiponimi *peraturan* merupakan perangkat pelaksanaan kewenangan-kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk dipatuhi dan dilaksanakan demi penyelenggaraan pemerintahan: *PERDASUS* (Peraturan Daerah Khusus), *PERDASI* (Peraturan Daerah Istimewa), dan *Keputusan Gubernur* (Pentunjuk pelaksanaan kewenangan yang dikeluarkan oleh gubernur).

(04) Penerimaan Provinsi




Data (04) piranti hiponimi *penerimaan provinsi* merupakan perangkat penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Papua yang memiliki kewenangan membiayai kegiatan pemerintahan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri atas: *pendapatan asli provinsi*, *dana perimbangan*, *penerimaan provinsi dalam rangka otonomi khusus Papua*, *pinjaman daerah* dan *penerimaan lain-lain yang sah*.

(05) Pendapatan Asli Provinsi




Data (05) piranti hiponimi *pendapatan asli provinsi* merupakan perangkat pemerintah daerah Provinsi

Papua yang memiliki kewenangan menarik, menerima dan mengelola sumber-sumber penerimaan asli daerah yang terdiri atas: *pajak daerah*, *retribusi daerah*, dan *BUMD atau kekayaan daerahlainnya*.



Data (06) piranti hiponimi *bagi hasil pajak* merupakan perangkat pemerintah daerah Provinsi Papua yang memiliki kewenangan menarik, menerima dan mengelola sumber-sumber penerimaan asli daerah yang terdiri atas: *pajak bumi-bangunan (90%)*, *bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (80%)*, dan *pajak penghasilan orang pribadi (20%)*.



Data (07) piranti hiponimi *bagi hasil sumber daya alam* merupakan perangkat pemerintah daerah Provinsi Papua yang memiliki kewenangan menarik, menerima dan mengelola sumber-sumber penerimaan asli daerah yang terdiri atas sektor: *kehutanan (80%)*, *perikanan (80%)*, *pertambangan umum (80%)*, *pertambangan minyak bumi (70%)* dan *pertambangan gas alam (70%)*.

Relasi Makna dan Ideologi yang Didayagunakan

Relasi makna *Otonomi Khusus* memberikan kekuatan baru yang dapat membentuk ideologi baru sebagai sistem yang dipercayaisebagai orientasi tindakan (*action-oriented*) yang diorganisir dalam satu sistem yang koheren. Makna Otonomi Khusus Papua menghadirkan ideologi baru yang membenarkan kepercayaan atau ketidakpercayaan (penolakan) yang diekspresikan dalam kalimat-kalimat yang bernilai, kalimat-kalimat permohonan dan pernyataan eksplanatoris dalam undang-undang. Ideologi yang terungkap dari lahirnya Otonomi Khusus melalui Undang-Undang memberikan basis permanen yang relatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk membenarkan kepercayaan pada norma moral serta rasionalisasi berbasis kesadaran diri yang bertalian dengan legitimasi implementasi kebijakan

pemerintah demi perlindungan, reformasi, destruksi atau rekonstruksi dari tatanan yang ada. Seluruh tindakan politik pada akhirnya diorientasikan pada perlindungan, reformasi, destruksi atau rekonstruksi tatanan sosial, dan karena itu seluruh tindakan politik perlu dituntun oleh sistem ideologi suatu kepercayaan.

Relasi makna Majelis Rakyat Papua sebagai representasi cultural orang asli Papua melahirkan sebuah ideologi baru yang dimaksudkan sebagai sebuah sistem proyeksi rasional yang memandang keaslian orang Papua agar dapat dilindungi hak-hak yang berlandaskan pada penghormatan pada adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Komponen Makna

Komponen makna atau komponen semantik (*semantic feature*) adalah satu atau beberapa unsur makna yang bersama-sama membentuk makna kata atau ujaran; setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang sama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Makna suatu leksikon bahasa dapat diamati dari komponen-komponen yang terbingkai dibaliknya, namun tidak selamanya pemahaman dapat dimulai dengan menginterpretasi makna terlebih dahulu. Berapa indikator yang dapat membantu pemahaman interpretasi atas komponen makna, yaitu (1) dapat menjelaskan makna dimaksud penutur, (2) dapat bertindak seperti apa yang diinginkan penutur, (3) dapat mengungkapkan kata dalam kalimat sesuai dengan makna dan fungsinya, (4) dapat menyebutkan antonym atau sinonim suatu kata jika dapat ditemukan, (5) dapat bertindak dalam wujud gerakan motorik atau afektif jika menangkap leksikon yang ambiguitas, dan (6) dapat memperbaiki pemahaman penutur jika leksikonnya tidak sesuai dengan makna yang diharapkan (bd. Sudaryat, 2009:56; Chaer, 2009:116; dan Pateda, 1985:144). Komponen makna yang terungkap pada relasi makna bahasa dan ideologi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dapat dilihat dalam tabel komponen makna berikut ini.

Tabel 3. Komponen Makna yang Didayagunakan

No.	Komponen Makna	Pusat	Daerah	Generik	Spesifik	Afirmatif
01.	Provinsi Irian Jaya	-	+	-	+	+
02.	Kewenangan Khusus	-	+	+	+	+
03.	Pemerintah	+	+	+	+	+
04.	Gubernur	-	+	+	+	+
05.	DPR	+	+	+	+	+
06.	Majelis Rakyat Papua	-	+	-	+	+
07.	Lambang Daerah	+	+	+	+	+
08.	Distrik	-	+	-	+	+
09.	Kampung	-	+	+	+	+
10.	Orang Asli Papua	-	+	-	+	+

Sumber: UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (Diolah oleh Hugo Warami, 2012)

Komponen makna pada tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: *Provinsi Irian Jaya* merupakan wilayah yang diberikan Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], [+daerah], [-generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. *Kewenangan khusus* merupakan kewenangan yang diakui dan diberikan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat dengan unsur-unsur komponen makna [-pusat], [+daerah], [+generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. *Pemerintah* merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri dan perwakilan pemerintah pusat di daerah memiliki unsur-unsur komponen makna [+pusat], [+daerah], [+generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. *Gubernur* merupakan perangkat pemerintahan yang bertanggungjawab penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, sebagai wakil pemerintah dan badan eksekutif provinsi memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], [+daerah], [+generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* merupakan badan legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat memiliki unsur-unsur komponen makna [+pusat], [+daerah], [+generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. *Majelis Rakyat Papua (MRP)* merupakan badan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan

pemantapan kerukunan hidup beragama memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], [+daerah], [-generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. *Lambang Daerah* merupakan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera dan lagu memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], [+daerah], [-generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. *Distrik* merupakan wilayah kerja pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai perangkat kerja kabupaten atau kota memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], [+daerah], [-generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. *Kampung* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten atau kota memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], [+daerah], [+generik], [+spesifik], dan [+afirmatif]. *Orang Asli Papua* merupakan ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua memiliki unsur-unsur komponen makna [-pusat], [+daerah], [-generik], [+spesifik], dan [+afirmatif].

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa daya guna dimensi bahasa dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagai berikut. *Pertama*, piranti sinonim yang didayagunakan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

terdiri atas: Provinsi Irian Jaya, kewenangan khusus, pemerintah, gubernur, gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, lambang daerah, distrik, kampung, dan orang asli Papua. *Kedua*, piranti antonim yang didayagunakan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terdiri atas: MRP vs MPR, vs lagu nasional, simbol kultural vs simbol kedaulatan, kampung vs kota, hukum adat vs hukum negara, dan orang asli Papua 'komin' vs orang pendatang 'amber-nusantara'. *Ketiga*, piranti hipinimi yang didayagunakan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terdiri atas: pemerintah, eksekutif, peraturan, penerimaan provinsi, pendapatan asli provinsi, bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumber daya alam. Keempat, relasi makna dan ideologi yang didayagunakan dalam Undang-Undang adalah Otonomi Khusus dan Orang Asli Papua. Kelima, unsur-unsur komponen makna yang didayagunakan mencakup: pusat, daerah, generik, spesifik, dan afirmatif. *Kelima*, kajian tentang relasi makna bahasa dan ideologi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini masih berupa kajian awal yang belum mengungkap sedetail permasalahan kebahasaan dalam undang-undang tersebut, sehingga perlu kajian lanjutan untuk membedah lebih mendalam permasalahan kebahasaan yang menjadi kekuatan dalam memberi relasi makna dan ideologi dibalikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies. Teori dan Praktik*. Jogjakarta: Kreasi Wacana.
- Chaer, Abdul. 2009. *Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Kaelan. 1999. *Filsafat Bahasa, Semiotik dan Hermeneutik*. Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta.
- Lyons, John. 1977. *Semantics*. Volume 2. New York: Cambridge University Press.
- Nida, Eugene A. 1975. *Exploring Semantic Structures*. Munchen: Wilhelm Fik Verlag.
- Palmer, F.R. 1976. *Semantics. A New Out Line*. London: Cambridge University Press.
- Sudaryat, Yayat. 2008. *Makna dalam Wacana. Prinsip-prinsip Semantik dan Pragmatik*. Bandung: Yrama Widya.
- Thompson, Jhon B. 2003. *Analisis Ideologi. Kritik Wacana dan Ideologi-Ideologi Dunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ullman, Stephen. 2007. *Pengantar Semantik (Semantics, An Introduction to the Science of Meaning)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wijana, I Dewa dan Muhmmad Rohmadi. 2008. *Semantik: Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.